
Realitas dan Kontradiksi Regulasi Guru Honorer Tahun 2023 di Indonesia

Nurul Amelia¹, Emma Yunika Puspasari²

^{1,2}. Economic Education Program, Faculty of Economics and , Universitas Negeri Malang,
Indonesia

nurul.amelia.1904316@students.um.ac.id, emma.yunika.fe@um.ac.id

Abstract

This research intends to analyze student perceptions of the 2023 honorary teacher regulation in Indonesia and the motives behind their interest in becoming teachers towards the 2023 honorary teacher regulation in Indonesia. This research uses a qualitative approach with an intrinsic case study type of research. The subjects of this study were students of the economic education class of 2019, State University of Malang. The researcher chose this subject because based on preliminary studies and circulating issues related to the 2023 honorary teacher regulations in Indonesia that some 2019 economics education students are still interested in becoming teachers after the 2023 honorary teacher regulations in Indonesia. According to the results of interviews conducted with students of the economic education class of 2019 at the State University of Malang, there are five themes in student perceptions of the 2023 honorary teacher regulation in Indonesia, namely (1) Receiving stimuli or objects from outside the individual, (2) Knowledge related to the 2023 honorary teacher regulation , (3) Welfare for teachers and preparing professional teachers, (4) Evaluation of the 2023 honorary teacher regulation, (5) Suggestions for better changes. While the interviews were obtained on the motives behind the interest in becoming a teacher regarding the regulation of honorary teachers in 2023 in Indonesia, there are eight themes, namely (1) Having knowledge about the profession as a teacher, (2) Happy in the field as a teacher, (3) Interested in the profession as a teacher , (4) Attention to the profession as a teacher, (5) Having a desire to become a teacher, (6) Making efforts to become a teacher, (7) Confident in choosing a profession as a teacher, (8) Feeling comfortable with the teaching profession.

Keywords: student perceptions, motives behind the interest in becoming a teacher, regulations for honorary teachers in 2023 in Indonesia

. History of Article:

Received: (11-02-2023), Accepted: (12-03-2023), Published: (31:03:2023)

Citation:

Amelia, N., Puspasari, E, Y (2023) Realitas dan Kontradiksi Regulasi Guru Honorer Tahun 2023 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 16 (1), 12-21

PENDAHULUAN

Guru honorer adalah guru yang berhak atas gaji bulanan dan pertriwulan serta memperoleh perlindungan hukum berdasarkan aturan yang tertera pada undang-undang ketenagakerjaan (Mulyasa, 2016). Guru honorer mendapatkan posisi guru tidak tetap atau status kepegawaiannya tidak diketahui dan akan diberhentikan pada saat kontrak berakhir. Ditinjau dari status kepegawaiannya, posisi guru terbagi pada dua kategori, (1) guru pasti atau tetap, (2) guru yang memiliki kontrak sementara atau tidak tetap. Guru tetap dan guru honorer memiliki perbedaan bukan hanya status kepegawaiannya, namun terletak juga pada faktor gaji. Sedangkan, dilihat dalam tugas dan pekerjaannya antara guru pasti atau tetap dan guru honorer mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang serupa.

Adanya disparitas tersebut menimbulkan masalah pada guru honorer, terutama dari segi status kepegawaiannya dan upah yang tidak sebanding. Oleh sebab itu, perlunya ada perubahan status bagi guru honorer dengan dilakukannya regulasi guru honorer yang akan diberlakukan mulai tahun 2023. Regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 96 PP No. 49 Tahun 2018 yang berisi “ Tidak diijinkan merekrut tenaga bukan PNS dan bukan PPPK dalam artian tenaga honorer dengan menduduki posisi ASN” (Sendhikasari 2020).

Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan pemberitahuan khusus atas penghapusan tenaga honorer. Isi dari surat pemberituannya, bahwa tenaga honorer akan dihapus mulai 28 November 2023. Aturan tersebut tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tenaga Honorer akan dihapus pada tahun 2023 dan tenaga honorer dapat dinaikkan menjadi PPPK atau PNS dengan syarat melakukan proses seleksi dan telah menjalankan persyaratan yang berlaku. Tenaga honorer yang telah mencapai sesuai dengan persyaratan, memiliki kesempatan untuk melaksanakan seleksi CPNS dalam kerangka yang diatur oleh undang-undang. Lalu tenaga honorer yang tidak mencapai persyaratan dapat melaksanakan seleksi PPPK.

Dengan adanya regulasi tersebut tentunya berdampak terhadap eksistensi guru honorer yang saat ini masih ada. Terdapat pro dan kontra adanya regulasi guru honorer. Pemerintah Kota Bandung setuju dengan diberlakukannya regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Menurut Rachmat Satiadi, Kepala Bidang Perencanaan Data Informasi Kepegawaian (BKPP) Kota Bandung, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang pengelolaan PPPK berdampak baik dan buruk. Dampak baiknya Pemerintah kota Bandung dengan cepat dapat menyusun roadmap tata kelola bagi aparatur bukan PNS yang terlibat dalam operasional pemerintah yaitu tenaga pendidik, karyawan administrasi sekolah, tenaga medis, dan tenaga infrastruktur teknis lainnya yang digaji melalui biaya langsung. Sementara dampak buruknya, peraturan harus mempertimbangkan pilihan yang dibuat dalam hal metode dan skor kelulusan yang standarnya telah ditetapkan. Terdapat juga konflik kepentingan yang muncul bagi pegawai bukan PNS yang telah ada dengan pegawai bukan PNS yang baru.

Adanya regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia juga berdampak pada mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di bidang pendidikan. Mahasiswa yang menempuh pendidikan dengan gelar sarjana pendidikan sudah tidak bisa menjadi guru langsung dengan kata lain menjadi guru honorer. Untuk bisa menjadi guru setelah lulus, mahasiswa dengan gelar sarjana pendidikan diwajibkan mendaftar dan lulus PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang didapat melalui PPG. Setelah mendapatkannya, lulusan sarjana pendidikan baru bisa mendaftar PPPK dan menjadi guru.

Berdasarkan regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia menimbulkan gejolak di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa prodi S1 pendidikan ekonomi angkatan 2019 di Universitas Negeri Malang. Banyak persepsi yang muncul mengenai regulasi tersebut.


Berdasarkan hasil studi pendahuluan ternyata masih ada beberapa mahasiswa yang memiliki minat untuk menjadi guru meskipun telah adanya regulasi tersebut. Adanya regulasi tersebut juga mengakibatkan mahasiswa yang memiliki rencana setelah lulus merasa ragu untuk menjadi guru, karena harus melaksanakan studi kembali yaitu melalui program Pendidikan Profesi Guru dengan waktu tempuh 1-2 tahun, terlebih pada mahasiswa prodi S1 pendidikan ekonomi angkatan 2019 di Universitas Negeri Malang yang akan lulus ditahun 2023 mendatang. Dalam aturan RUU Sisdiknas, dicantumkan bahwa setiap orang yang akan menjadi guru wajib dari Pendidikan Profesi Guru (PPG), seperti bunyi Pasal 109l.

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia dan motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru pada mahasiswa prodi S1 pendidikan ekonomi angkatan 2019 di Universitas Negeri Malang serta fokus mengkaji apa saja yang terjadi setelah adanya regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia diberlakukan. Dengan adanya isu yang beredar, penulis tertarik melakukan riset atau penelitian dengan Judul “Realitas dan Kontradiksi Regulasi Guru Honorer Tahun 2023 di Indonesia” Realitas dalam judul dilihat dari adanya regulasi guru honorer di Indonesia yang di atur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 96 PP No. 49 Tahun 2018. Sedangkan Kontradiksi dalam judul dilihat dari persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia dan motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru.

METODE

Penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis yang digunakan studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik digunakan karena riset ini akan dilangsungkan secara mendalam terhadap objek yang diteliti. Tujuan dari riset ini ingin menganalisis persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia dan motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru terhadap regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Subjeknya pada riset ini yaitu mahasiswa prodi S1 pendidikan ekonomi angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Pengambilan data pada riset ini dilakukan dengan lima teknik pengambilan data yaitu observasi dan studi pendahuluan, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, studi literatur, studi digital dan dokumentasi. Metode analisis yang dipakai pada riset ini yaitu mengadaptasi metode analisis data model Miles and Huberman dan metode analisis data model Spradley.

Gambar 1. Komponen dalam menganalisis data



Sumber: Artikulasi Peneliti


Domain yang didapat dari hasil observasi awal, peneliti menemukan hasil studi pendahuluan yaitu memetakan yang namanya regulasi guru honorer tahun 2023 yang ditetapkan di Indonesia berdasarkan pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 yaitu (1) Persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia, (2) Motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru.

Analisis taksonomi dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara mendalam pada data yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan menurut kategori tertentu. Data

tersebut meliputi (1) Persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia terdapat kategori pengetahuan dan penilaian. (2) Motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru terdapat kategori memiliki pengetahuan tentang profesi sebagai guru, senang pada bidang sebagai guru, tertarik pada profesi sebagai guru, perhatian pada profesi sebagai guru, mempunyai keinginan untuk menjadi guru, melakukan usaha untuk menjadi guru, yakin dalam memilih profesi sebagai guru.

Analisis komponensial dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang mendalam dengan responden yang berbeda-beda sehingga menemukan hasil data yang kontras. Sedangkan analisis tema kultural yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengkorelasikan atau menghubungkan gambaran tertentu yang ditemukan dalam data sehingga dapat dilihat gambaran lengkap dan komprehensif dari data yang terkumpul. Setelah melakukan analisis komponensial terhadap data persepsi mahasiswa dan motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru terhadap regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia, mungkin akan terlihat hubungan saling keterkaitan atau faktor-faktor penyebab pola-pola khusus dapat muncul.

Gambar 2. Analisis tema kultural



Sumber: Artikulasi Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN


Persepsi Mahasiswa pada Regulasi Guru Honorer di Indonesia

Persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia merupakan suatu gambaran, penilaian dan pengamatan yang ada dalam pikiran mahasiswa terhadap regulasi guru honorer di

Indonesia. Mahasiswa dalam mempersepsikan suatu objek akan mempersepsikannya secara berbeda sesuai dengan pemikiran dan pendapat masing-masing individu, yang disebabkan oleh ingatan, motivasi, perasaan, pikiran, kebutuhan, emosi, kemampuan, pendidikan dan pengalaman, objek yang dipersepsi dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan KBBI bahwa: persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk memahami dan menafsirkan informasi dari lingkungan sekitarnya yang diterima melalui panca indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa), proses ini memungkinkan seseorang untuk memahami dan merasakan beberapa hal yang dialami oleh orang lain dalam memahami informasi tersebut secara langsung.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia memiliki 5 tema diantaranya sebagai berikut:

Gambar 3. Hasil tema persepsi mahasiswa pada regulasi guru honorer di Indonesia



Tema pertama yaitu penerimaan stimulus dari luar pribadi seseorang. Persepsi dapat muncul karena diterimanya stimulus dari luar pribadi seseorang, hasil temuan ini bahwa mahasiswa telah mengetahui informasi atau pengetahuan tentang regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Adapun sumber informasi utama mahasiswa yaitu media internet, sumber informasi lainnya yaitu jurnal, kakak tingkat, dan mengikuti webinar. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa semua responden mendapatkan informasi tentang regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia dengan cara membentuk gambaran atau kesan di otak melalui penglihatan dan pendengaran. Hasilnya sejalan atas pernyataan Walgito, Bimo (2010) pada tingkatan awal dalam mekanisme persepsi adalah penerimaan rangsangan.

Tema kedua yaitu pengetahuan terkait regulasi guru honorer tahun 2023. Setelah mendapatkan informasi yang ditangkap responden mengenai regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia, mahasiswa mengetahui apa maksud dari isi regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Mahasiswa mengetahui bahwa regulasi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan standar pendidikan di Indonesia dengan memberinya perlindungan dan hak-hak yang setara bagi guru honorer. Selain itu mahasiswa juga memahami bahwa regulasi ini memberikan standar yang lebih jelas bagi guru honorer, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pengetahuan mengenai regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia yang diungkapkan oleh responden termasuk tingkat kedua dari persepsi. Responden mengetahui regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia sesuai dengan aturan dari undang-undang. Namun ini tidak berarti bahwa responden akan mempersepsikan pengetahuan dengan cara yang sama. Dimungkinkan ini dapat terjadi karena pengetahuan sangat berkaitan pada beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal pribadi seseorang. Jadi, walaupun objeknya sama, pengetahuan yang terjadi dapat berbeda. Persepsi memiliki sifat pribadi dan subyektif. Hal ini sejalan pada temuan (Hasanuddin 2019) bahwa faktor determinan yang dapat membentuk persepsi mahasiswa pada penerapan UKT melingkupi dua aspek yaitu aspek dari dalam dan aspek dari luar.

Tema ketiga yaitu kesejahteraan untuk guru serta menyiapkan guru profesional. Persepsi mahasiswa pendidikan ekonomi mengenai regulasi guru honorer adalah suatu gambaran yang ada dalam pikiran mahasiswa didasarkan atas pengamatan, pengetahuan dan penilaian mengenai tujuan adanya regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Persepsi mahasiswa dengan adanya regulasi guru honorer diberlakukan persepsi nya ialah bahwa regulasi ini dapat menunjang kesejahteraan guru dilihat dari fasilitas, gaji dan status kepegawaianya menjadi tetap karena status honorer nya yang akan berubah menjadi PPPK. PPPK merupakan program yang dapat menunjang kesejahteraan guru dan menyiapkan guru yang lebih profesional. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan bagian DAU yang akan digunakan tahun 2023. Dalam temuan (ASTUTI, 2019) Kemampuan khusus diperlukan untuk menjalankan profesi sebagai guru, dan guru diwajibkan mempunyai segudang kemampuan yang beraneka ragam, maka perlu meningkatkan tingkat profesional guru untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya saat menjadi guru. Maka perlunya perubahan atau regulasi untuk guru agar dapat menciptakan guru yang lebih profesional.


Tema keempat yaitu penilaian pada regulasi guru honorer tahun 2023. Hasil penelitian pada penilaian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terbagi dalam dua jenis, yang pertama persepsi positif dan kedua persepsi negatif. Pada persepsi positif berupa dengan adanya regulasi tersebut dapat memudahkan mahasiswa untuk menjadi guru dikarenakan adanya PPG yang sudah jelas penempatannya, tatanan status kepegawaianya lebih terstruktur sehingga tidak ada lagi kesenjangan bagi guru. Persepsi negatif yaitu bahwa mahasiswa merasa sedikit kecewa dan cukup memberatkan karena setelah lulus tidak bisa menjadi guru langsung, tanpa PPG seharusnya sudah memenuhi kualifikasi menjadi guru dikarenakan sudah menempuh PPL saat di perkuliahan, dan adanya regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia sangat membingungkan karena pemerintah tidak memberikan solusi bagi fresh graduated. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian mahasiswa terhadap regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia terdiri dari penilaian positif dan penilaian negatif. Hal ini sesuai dengan teori Robbins bahwa persepsi terbagi menjadi dua jenis, yang pertama persepsi positif dan kedua persepsi negatif.

Tema kelima yaitu saran untuk perubahan yang lebih baik. Hasil temuan yang diperoleh dilapangan, bahwa terdapat berbagai masukan atau saran dari mahasiswa untuk regulasi guru honorer tahun 2023 dengan tujuan regulasi tersebut terdapat perubahan yang lebih baik, saran nya yaitu memberikan kepastian yang jelas bagi fresh graduated, segala persyaratan pendaftaran untuk menuju menjadi guru tidak dipersulit, dan untuk guru honorer tidak perlu dihapuskan karena akan mempersulit bagi fresh graduated yang ingin menjadi guru setelah lulus. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia akan berdampak positif bagi kesejahteraan guru honorer maupun bagi fresh graduated, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan hasil pembahasan oleh (Al'afghani and Bisariyadi 2021) bahwa regulasi adalah peraturan perundang-undangan yang tunduk pada undang-undang. Regulasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan tujuan ekonomi. Networked regulation dikatakan memiliki kemampuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negara berkembang, selain itu teori regulasi juga dikatakan memiliki kemampuan untuk memperbaiki sistem hak asama manusia internasional. Dari hasil pembahasan tersebut bahwa tujuan dari adanya regulasi ialah untuk mengendalikan segala sesuatu dan memperlancar terciptanya ketertiban, sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai. Hasilnya adalah suatu tatanan masyarakat dapat berkembang, terus maju, dan hidup sejahtera.

Motif yang Melatarbelakangi Minat menjadi Guru

Hasil temuan yang diperoleh pada motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru pada mahasiswa terhadap regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia terdapat beberapa tema.

Gambar 4. Hasil tema motif yang melatarbelakangi minat menjadi guru



Tema pertama yaitu memiliki pengetahuan tentang profesi sebagai guru. Pengetahuan mahasiswa bahwa guru tidak hanya mendidik, tugas guru membuat perangkat pembelajaran dan model pembelajaran yang menarik, menjadi guru harus kreatif agar peserta didiknya tidak mudah bosan saat pembelajaran berlangsung. Pengetahuan yang didapat mahasiswa bersumber dari media internet, mahasiswa mencari informasi mengenai penerimaan guru tahun 2023 dan mencari informasi kebijakan guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmadi (2009) bahwa minat memiliki indikator kognisi (mengenal) dalam artian minat diawali dengan adanya pengetahuan dan diterimanya informasi tentang objek yang disukai. Jika mahasiswa ingin menjadi guru, ia akan mencari informasi profesi guru dan penerimaan guru untuk menambah pengetahuan mereka. Hasil penelitian oleh (Fajar 2022) menunjukkan bahwa indikator kognisi (mengenal) memiliki persentase tertinggi sebesar 72% dimana mahasiswa memahami peran dan tugas guru serta mendapatkan informasi tentang tenaga pendidik atau guru dari berbagai aspek.

Tema kedua yaitu senang pada bidang sebagai guru. Dalam penelitian ini, mahasiswa merasa senang dengan profesi guru yang pertama karena mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia. Kedua, suka berinteraksi langsung dan sharing ilmu dengan peserta didik. Ketiga, mahasiswa senang saat menempuh mata kuliah kependidikan karena dapat menunjang mahasiswa untuk menjadi guru. Menurut Ahmadi (2009) minat melibatkan aspek emosional yang melibatkan perasaan senang yang dirasakan ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas atau pengalaman. Pernyataan tersebut sesuai dengan penemuan peneliti di lapangan yakni mahasiswa merasa senang terhadap profesi sebagai guru dan oleh karena itu tertarik untuk menjadi guru. Hasil tersebut pun sesuai dengan temuan (Astuti, Syamwil, and Susanti 2019) bahwa aspek emosional menjadi pengaruh utama terhadap minat seseorang untuk menjadi guru.

Tema ketiga yaitu tertarik pada profesi sebagai guru. Mahasiswa tertarik terhadap profesi guru dikarenakan hobby yang dimiliki yaitu mengajar, skill yang dimiliki, dan dengan sadar passion nya adalah menjadi guru. Tertarik menjadi guru pada mahasiswa dipengaruhi juga oleh guru-guru di SMA nya, mereka terinspirasi dan ingin menjadi guru. Selain itu mahasiswa tertarik menjadi guru disebabkan karena sudah kuliah di kependidikan dan mempunyai pengalaman mengajar saat asistensi mengajar sehingga timbullah rasa tertarik pada mahasiswa. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Slameto (2010) bahwa minat memiliki arti sebagai rasa suka dan ketertarikan terhadap sesuatu atau kegiatan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam penelitian oleh (Ariadika, Putri and

Purwaningsih 2019) bahwa mahasiswa memiliki minat menjadi guru karena sejak awal mereka sudah menyukai profesi guru. Hasil tersebut pun sesuai dengan hasil temuan yang didapatkan peneliti dilapangan, bahwa profesi guru adalah hoby bagi mahasiswa.

Tema keempat yaitu perhatian pada profesi sebagai guru. Hasil temuan bahwa mahasiswa ingin menjadi guru akan menaruh perhatian lebih mengenai perkembangan terkini di bidang pendidikan. Mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 mencari informasi mengenai penerimaan guru di tahun 2023, mencari informasi tentang profesi guru di berbagai media. Mahasiswa mendapatkan informasi bahwa mahasiswa pendidikan yang ingin menjadi guru wajib mempunyai sertifikat tenaga pendidik, PPG dijalankan selama 1-2 tahun saat mahasiswa telah menyelesaikan studinya, setiap instansi tidak diijinkan merekrut tenaga bukan PNS dan bukan PPPK, dan penerimaan guru hanya merekrut PPPK dan PNS untuk guru yang terdaftar di dapodik. Selain itu, mahasiswa menaruh perhatian lebih pada profesi guru dengan cara menjadi guru yang baik dengan meniru dan memperhatikan dosen saat mengajar, memperhatikan orang tua nya saat mengajar, serta memperbaiki perilaku diri sendiri. Hal tersebut sejalan pada teorinya Whitherington (1999) bahwa minat memiliki fungsi sangat kuat pada seseorang karena dapat mendorong dan tercapainya tujuan hidup. Dalam arti bahwa mahasiswa dapat mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan hidupnya dengan memperhatikan seseorang yang telah mencapai tujuannya lebih dahulu.

Tema kelima yaitu mempunyai keinginan untuk menjadi guru. Temuan penelitian bahwa mahasiswa ingin menjadi guru disebabkan oleh keinginan yang berbeda-beda. Keinginan tersebut karena menjadi guru adalah sebuah cita-cita, profesi guru baginya adalah hobby, mempunyai skill dalam mengajar, ingin menjadi guru sejak kuliah di kependidikan, ingin menjadi guru karena termotivasi oleh guru di SMA dan termotivasi oleh orangtuanya. Hasil temuan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Shaleh dan Wahab (2005) terkait minat yang terbagi menjadi dua yaitu minat intrinsik dan minat ekstrinsik. Pada minat intrinsik memiliki arti bahwa minat yang timbul berasal dari diri seseorang dan dilakukan melalui aktivitas. Sedangkan itu minat ekstrinsik ialah minat yang tidak terkait langsung dengan kegiatan tetapi mempengaruhi aktivitasnya secara tidak langsung. Seperti hasil penelitian oleh (Nasrullah et al. 2018) bahwa hasil penelitiannya pada indikator konasi (kehendak) memiliki persentase 65,16 persen dimana mahasiswa tersebut memiliki keinginan, kemauan dan motivasi yang tinggi. Sedangkan hasil penelitian oleh (Aulia Yusman and Ashar, P.hD 2019) hasilnya bahwa aspek terbesar yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi guru adalah aspek dari luar atau eksternal yaitu sub indikator teman.

Tema keenam yaitu melakukan usaha untuk menjadi guru. Hasil temuan yang didapat peneliti, bahwa mahasiswa melakukan berbagai upaya dan usaha untuk mencapai tujuan menjadi seorang guru. Usaha yang dilakukan mahasiswa dengan mengikuti seminar keguruan, menempuh mata kuliah microteaching, menjadi mentor untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam pelajaran, membaca buku kependidikan, mencoba belajar memperbaiki perilakunya untuk menjadi guru yang baik, mengikuti asistensi mengajar dan kampus mengajar. Hurlock (2010) mengungkapkan bahwa minat ialah suatu motivasi yang menjadikan seseorang untuk melakukan kegiatan yang diinginkannya agar memiliki kebebasan memilih. Pernyataan tersebut sesuai dengan temuan peneliti dilapangan yakni mahasiswa bebas melakukan usahanya dengan mengikuti kegiatan yang menunjang menjadi guru agar tujuannya dapat tercapai.

Tema ketujuh yaitu yakin dalam memilih profesi sebagai guru. Jika mahasiswa ingin menjadi guru ia akan tetap yakin untuk menjadi guru setelah menemukan adanya regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia. Mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 sudah memiliki keyakinan yang tinggi dan tetap teguh dengan keyakinannya untuk menjadi seorang guru, mereka akan berusaha agar tujuannya tercapai meskipun adanya regulasi untuk guru. Hal ini sesuai dengan teori Muhibbin Syah (2004), minat yaitu hasrat dan semangat yang besar atau keinginan yang tinggi pada suatu hal. Implikasi manajerial dalam penelitian (Hidayah and Wulandari 2022) persepsi pada profesi sebagai guru dan lingkungan saudara dapat memiliki dampak yang relevan pada minat mahasiswa untuk menjadi guru. Mahasiswa yang mengambil program pendidikan dilengkapi dengan mata kuliah penunjang keguruan dan melaksanakan PPL sebagai persiapan untuk menjadi calon pendidik. Kehadiran mata kuliah tersebut dapat memperkuat keyakinan mereka untuk mengejar karir sebagai guru. Mahasiswa ingin menjadi guru akan memiliki kegairahan atau keinginan yang besar untuk tetap menjadi guru meskipun untuk menjadi guru perlu perjuangan yang tinggi. Meskipun saat ini menjadi

seorang guru perlu perjuangan tinggi, mahasiswa yang ingin menjadi seorang guru akan memiliki kegarahan atau keinginan yang besar untuk tetap menjadi seorang guru.

Tema kedelapan yaitu merasa nyaman terhadap profesi guru. Hasil temuan yang didapat di lapangan, bahwa mahasiswa ingin menjadi seorang guru dikarenakan profesi sebagai guru menurutnya adalah profesi yang nyaman. Mereka bisa bekerja dengan nyaman tanpa tekanan. Kemampuan pekerja secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhannya tercermin pada tingkat kenyamanan kerja. Secara mendasar, kenyamanan kerja mencakup perasaan aman dan berbagai aspek sosial dan ekonomi. Hal ini dapat menjadi salah satu motivasi mahasiswa untuk menjadi guru, karena profesi guru menurut pandangan mereka merupakan profesi yang nyaman dan tidak menimbulkan tekanan. Sebagaimana hasil penelitian (Zuhri and Faqih 2021) bahwa kenyamanan kerja mempunyai dampak positif dan relevan pada kreativitas guru. Dalam hal ini, keinginan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan dan keamanan menjadi aspek penting untuk memotivasi dan mendorong mahasiswa dalam memilih profesi guru.

KESIMPULAN

Persepsi mahasiswa terhadap regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia didasarkan pada lima tema. Tema pertama adalah menerima rangsangan atau sumber informasi bagi mahasiswa yang sebagian besar berasal dari internet, jurnal, senior, dan webinar. Tema kedua berkaitan dengan pengetahuan mahasiswa tentang regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia yang meliputi persyaratan menjadi guru, proses sertifikasi, dan jangka waktu program pendidikan profesi guru. Tema ketiga adalah tentang kesejahteraan guru dan perlunya mempersiapkan guru yang profesional, yang meliputi peran pemerintah dalam menyediakan guru bersertifikasi, meningkatkan status dan gaji guru, serta mempersiapkan guru dengan kompetensi yang diperlukan. Tema keempat berfokus pada penilaian regulasi guru honorer tahun 2023 di Indonesia, yang mencakup kekecewaan sebagian mahasiswa terhadap proses sertifikasi, sulitnya untuk menjadi guru, dan perlunya mengikuti seleksi PPPK. Terakhir, tema kelima adalah tentang saran perbaikan, yang antara lain memberikan aturan yang jelas bagi fresh graduate, mempermudah proses pendaftaran menjadi guru, dan tidak menghapus guru honorer. Motif yang melatarbelakangi minat mahasiswa menjadi guru, terdapat delapan tema yang menjelaskan alasan-alasan mahasiswa tetap minat menjadi guru. Tema-tema tersebut meliputi: (1) memiliki pengetahuan tentang profesi sebagai guru, (2) senang pada bidang sebagai guru, (3) tertarik pada profesi sebagai guru, (4) perhatian pada profesi sebagai guru, (5) mempunyai keinginan untuk menjadi guru, (6) melakukan usaha untuk menjadi guru, (7) yakin dalam memilih profesi sebagai guru, dan (8) merasa nyaman terhadap profesi guru. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti adanya regulasi guru honorer dan persyaratan sertifikasi guru, mahasiswa tetap percaya dan yakin ingin menjadi guru, karena profesi guru sudah menjadi cita-citanya. Hasil penelitian ini pada motif yang melatarbelakangi minat mahasiswa menjadi guru sangat bervariasi, dan terdapat upaya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan mereka menjadi seorang guru.

REFERENSI

- Ahmadi, Abu. (2009). Psikologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al'afghani, M.M, & Bisariyadi (2021) "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18(1):066–090. doi: 10.31078/jk1814.
- Ariadika, J P, & Purwaningsih, S.M (2019) "Minat Terhadap Profesi Guru Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya." *Avatara* 7(3).
- Astuti (2019) "Pengembangan Standar Profesional Guru Dalam Rangka Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia." *Didaktika* 12(1):1. doi: 10.30863/didaktika.v12i1.172.
- Astuti, M.O, Syamwil, & Susanti, D (2019) "Analisis Faktor Minat Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Untuk Menjadi Guru Melalui Program Pendidikan Profesi Guru." *Jurnal Ecodegen* 1(4):766. doi: 10.24036/jmpe.v1i4.5655.
- Yusman, D.A, & Ashar, F (2019) "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menjadi Guru, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang." *Cived* 6(3). doi: 10.24036/cived.v6i3.106221.
- Fajar, A.N (2022) "Minat Menjadi Guru (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2):14078–85.
- Hasanuddin (2019) "Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Hasanuddin." *Repository Software Universitas Negeri Makasar* (2).
- Hidayah, S, & Wulandari, R.N.A (2022) "Pengaruh Persepsi Profesi Guru Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Guru Dengan Self Efficacy Sebagai Variabel Intervening." *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)* 6(4):992. doi: 10.33578/pjr.v6i4.8815.
- Hurlock, E. B. (2010) *Perkembangan Anak Jilid 2*. (Terjemahan dr. Med.Meitasari Tjandrasa dan Dra. Muslichah Zarkasih). Jakarta: Erlangga.
- Nasrullah, M, Ilmawati, Sirajuddin, S, Risma N, & Rudi, S (2018) "Minat Menjadi Guru Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Ad'ministrare* 5(1):1–6.
- Mulyasa, E (2016) *Menjadi guru profesional*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.
- Robbins, S. P., & Timothy, A.J (2015) *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun (2018) *Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*.
- Shaleh, Rahman, A & Wahab, Muhib, A (2005) *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Slameto (2010) *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Syah, M (2004) *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Sendhikasari, D (2020) "Penghapusan Tenaga Honorer Dan Dampaknya." *Info Singkat* 12:Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis.
- Zuhri, S, & Faiqoh, F (2021) "Pengaruh Kenyamanan Kerja Dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kreatifitas Guru (Studi Empirik Kuantitatif Di SD Dan SMP Al-Azhar BSD, Tangerang Selatan)." *Madani Institute Jurnal Politik, Hukum, Pendidikan, Sosial Dan Budaya* 10(1):32–38.
- Walgito, B (2010) *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Witherington, H. C. (1999) *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Aksara Baru